



Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media: Linguistik Forensik

Fatahuddin¹, Ery Iswary², Firman Saleh³

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

¹⁾ fatahuddinburhanuddin@gmail.com,

²⁾ ery.iswary@gmail.com

³⁾ firmansalehsastradaerah@unhas.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk tindak tutur asertif pencemaran nama baik di Sosial Media. Hasil penelitian juga menemukan bentuk tindak tutur yang terdapat dalam tuturan di media sosial facebook dan twitter yang mengandung pencemaran nama baik bentuk asertif yang terdiri dari; menyatakan, pada data tuturan 1 penutur menyatakan bahwa: Asu asunna fammarentae aro demo, malihasang manenngi sappa kabuttu (Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang). Maksud dari tuturan tersebut, penutur menyatakan bahwa Aliansi Pemuda Pembela NKRI Demo Tolak HRS merupakan anjing-anjingnya pemerintah yang sedang kelaparan mencari tulang. Pada data tuturan. Menyindir, data tuturan 2 digunakan penutur untuk menyindir objek tutur (Ustad Lutfhi Bin Yahya) dengan menggunakan kalimat “tambah cantik pake jilbab. Sindiran tersebut dituturkan penutur dengan mengomentari foto objek tutur dengan mengatakan hal yang bertentangan dengan menggunakan kata cantik dan jilbab yang seharusnya ditujukan kepada wanita.

Kata Kunci: Tindak Tutur Asertif, Pencemaran Nama Baik, Sosial Media

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat sangat cepat dan pesat di seluruh dunia. Kondisi ini berdampak besar bagi kehidupan manusia di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan atau lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentunya semakin bergantung pada berbagi informasi melalui akun media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram

dan akun media akuisisi sosial lainnya, hal ini disebabkan oleh era yang semakin canggih dan modern. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media sosial karena bersifat umum tanpa batas. Pemberitaan melalui media sosial juga cenderung lebih cepat dan lebih update (Ahmad dan Nurhidayah, 2020:135).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif bagi manusia modern karena dapat mempercepat kemajuan dan



menunjang pekerjaan manusia. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak buruk terhadap terjadinya kejahatan baru dengan menggunakan situs internet sebagai metode yang disebut *cybercrime*. Pada sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya yang disebut kejahatan di dunia maya (Susanto, 2017:379).

Kebebasan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dengan memanfaatkan teknologi informasi, secara konstitutif diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kegiatan komunikasi dan berekspresi dengan menggunakan teknologi informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi undang-undang agar tidak merugikan orang lain, dan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi diberikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana

penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian (Sulastryani, 2021:51).

Pencemaran nama baik berarti menyampaikan suatu kata (kata atau kumpulan kata/frasa) yang menuduh Anda melakukan suatu perbuatan tertentu untuk kehormatan dan kehormatan seseorang. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan (Mohammad, 1994: 144).

Mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta terlihat secara langsung melalui ekspresi atau gaya bicara seseorang; Akan tetapi menganalisis bahasa yang mengandung tindak pidana pada media sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia. (Subyantoro, 2019: 37) menyatakan bahwa bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa digunakan oleh manusia untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Salah satu peran bahasa yang menjadi sorotan yaitu peran bahasa di bidang hukum seperti pencemaran nama baik. Peran bahasa pada bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, namun kini aspek dari segi bahasa telah menjadi salah satu aspek yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik (Rusdiansyah, 2020:23).

Olsson (2008: 3) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum. Pada kajian linguistik ada dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu tentang bahasa itu dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum. Subbidang linguistik terdiri dari: sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana dan percakapan, analisis wacana kritis (CDA), dan korpus linguistik, yang masing-masing telah memberikan kontribusi serta wawasan yang unik tentang penggunaan bahasa dalam pengaturan hukum.

Penelitian terdahulu menjelaskan agar menghindari adanya plagiasi, setelah menelusuri

ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik pada kajian linguistik forensik. Penelitian pertama dilakukan oleh Mintowati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik, semantik (makna leksikal dan gramatikal), dan pragmatik (tindak tutur). Pada analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hasil analisis semantik leksikal, ditemukan makna kata yang sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana. Analisis gramatikal, ditemukan makna kata yang bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana sehingga dapat ditemukan makna tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan, dan/atau menjelekkan nama baik ataukah tidak. Pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3). Sedangkan pada analisis pragmatik menggunakan teori tindak tutur, ditemukan tindak tutur ilokusi ekspresif (ungkapan kekecewaan dan kemarahan) dan direktif-provokatif pada tuturan FS dan tindak tutur ekspresif EE (ungkapan isi hati) sebagai penutur serta tindak tutur perlokusi pada pihak penutur (LSM yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan atasan suami EE) yang melaporkan keduanya ke kepolisian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mintowati yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mintowati yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mintowati

menganalisis data secara deskriptif-analitis sedangkan penelitian ini menganalisis data secara deskriptif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Casim dkk. (2019) yang berjudul Kajian Linguistik Forensik Kasus Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Pada analisis data menggunakan metode literatur, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan kajian semantik, Bau Ikan Asin memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal ini diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu merupakan alat kelamin perempuan dan objek perempuannya itu adalah Fairuz A. Rafiq yang tak lain mantan istrinya. Sedangkan pada kajian pragmatik, tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin memermalukan Fairuz A. Rafiq karena terdapat unsur kesengajaan dalam prosesnya. Berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut dapat mencakup kategori tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Tentang ITE, dan karena diunggah tanpa persetujuan termasuk ke dalam UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Casim dkk., yaitu jenis kedua penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif linguistik forensik, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Casim dkk. terletak pada objek kajian yaitu data penelitian Casim dkk. dari Youtube kasus Galih Ginanjar tentang bau ikan

asin, sementara dalam penelitian ini diperoleh dari facebook dan twitter.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Menurut Ilyas, Amir dkk. (2012: 186) seseorang yang nama baiknya dicemarkan dapat melakukan tuntutan ke pengadilan sipil. Jika menang maka mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga dapat diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal penghinaan. Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik.

Menurut Soesilo (1996: 225) tuduhan harus dialamatkan kepada perseorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina merupakan lembaga atau instansi, namun jika tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat penegak hukum agar perkara dapat diurut.

Chazawi, Adawi (2009: 202) menyatakan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu yaitu dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumnya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana.

Menurut Rasyid, Vebriyanti (2014: 24) pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting di dalamnya, yakni:

- a. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Fokus pada penelitian ini yaitu kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada media sosial facebook, instagram dan twitter pada tahun 2020-2021. Bahasa yang digunakan mengandung pencemaran nama baik akan dianalisis

menggunakan teori linguistik forensik sebagai grand teory dengan kajian semantik (makna leksikal/denotasi dan konotasi), pragmatik (teori tindak tutur berupa lokusi, ilokusi, dan perlokusi). Hasil analisis tersebut akan ditelaah berdasarkan KUHP dan Undang-undang ITE untuk menemukan efek yuridis terhadap bahasa pencemaran nama baik di media sosial.

B. METODE

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode dan ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, Iskandar (2009: 11). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan dan peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi dapat bertanya, menganalisis dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Metodologi penelitian pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari epistemologi ke arah pelaksanaan penelitian. Epistemologi memberi pemahaman tentang cara/teori menemukan atau menyusun pengetahuan dari ide, materi atau dari kedua-duanya serta merujuk pada penggunaan rasio, intuisi. Cara menemukan atau menyusun pengetahuan memerlukan kajian atau pemahaman tentang metode-metode (Taum, 2011: 233)

Metodologi yang digunakan penulis menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memberikan pemaparan secara akurat mengenai data- data yang ada dalam objek penelitian.

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah di dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di dalam masyarakat pada situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Syahrudin, 2008:15).

Menurut Kirk & Miller (dalam Djajasudarma, 1993: 10) Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka dan tafsiran mereka, tentang dunia sekitarnya. Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergabung pada pengamatan manusia pada lawannya sendiri melalui hubungan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Penelitian kualitatif digunakan jika penelitian belum jelas, untuk mengetahui makna yang

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Moleong, 2013:5).

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011: 167) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Djajasudama (2003: 8) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Pada penelitian ini mendeskripsikan bentuk bahasa pencemaran nama baik yang melanggar hukum di media sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Linguistik berasal dari kata Latin *lingua* yang berarti bahasa. linguistik didefinisikan sebagai bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut *linguis*. Ilmu

linguistik sering juga disebut linguistik umum (*general linguistic*) karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Ferdinand De Saussure seorang sarjana Swiss dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah *Cours de linguistique generale* (1916). Buku tersebut dianggap sebagai dasar linguistik modern, Chaer (2014: 19).

Beberapa istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut adalah *langue*, *language*, dan *parole*. *Langue* berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. *Language* berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat *manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa*. Sedangkan *parole* adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. *Langue* mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut *competence* oleh Chomsky (Verhaar 2016: 7). Contoh orang Indonesia memiliki *langue* Indonesia. *Langue* ini akan muncul dalam bentuk *parole*, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, *parole* merupakan *performance* dari *langue*, *parole* inilah yang dapat diamati langsung oleh para linguis. Sedangkan *language* adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya bawaan. Bawaan ini pun harus dikembangkan melalui stimulus-stimulus. Orang bisu sebenarnya memiliki *language* namun karena ada gangguan fisik maka mereka tidak bisa berbicara secara normal (Alwasilah, 1985: 75).

Perkembangan linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur

bahasa dalam sebuah penyelidikan di Kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya Susanto (2017: 15). Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada di luar kebahasaan.

Menurut Subyantoro (2019: 23) linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Cabang linguistik ini merupakan salah satu wujud pemanfaatan ilmu bahasa untuk mengkaji fenomena kebahasaan dalam ranah hukum. Bidang kajiannya meliputi bahasa dari dokumen legal, bahasa penegak hukum, interaksi di persidangan, bukti-bukti linguistik, linguis sebagai saksi ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta identifikasi penutur. Jadi tidak dapat dipungkiri, kehadiran seorang ahli linguistik seringkali sangat diperlukan untuk memberikan pandangan berdasarkan wawasan keahliannya terhadap kasus hukum tertentu.

Pada suatu proses hukum di persidangan, kehadiran saksi ahli merupakan suatu keharusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), linguist adalah n ahli linguistik; ahli ilmu bahasa sedangkan saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Artinya, seorang saksi ahli haruslah memahami ilmu hukum dan ilmu bahasa juga. Perlunya seorang linguist sebagai saksi ahli karena dianggap dapat memberikan kesaksiannya untuk suatu kasus tertentu di persidangan. Namun, seorang linguist sebagai saksi ahli di persidangan pun harus memiliki kriteria tertentu, baik kriteria menjadi seorang saksi ahli, maupun kriteria keilmiahannya bukti linguistik sehingga kesaksian yang diberikan linguist sebagai saksi ahli kredibel dan akuntabel, Sudyana dan Utami (2015).

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini yaitu pencemaran nama baik. Pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang dalam KBBI diartikan sebagai kotor; ternoda yang memperoleh imbuhan pe-an sehingga mempunyai makna proses, cara, perbuatan mencemarkan sesuatu. Hamzah, Hasan (2012: 51) menyatakan bahwa dalam frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis) adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan

dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mintowati (2016).

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan, Budiawan dan Mualafina (2016: 18). Pada pencemaran nama baik yang hendak dilindungi yaitu kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Menurut Anwar, Mohammad (1994: 145) nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan. Menurut Gustiana, Dodi (2019) pada penghinaan atau pencemaran nama baik yang harus dilindungi yaitu kehormatan dan nama baik seseorang, karena setiap orang memiliki harga diri mengenai kehormatan dan harga diri mengenai nama baik. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya

dengan kata penghinaan karena penghinaan memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sedangkan menurut Soesilo (1996: 225) dalam kamus hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Pada KUHP dinyatakan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).

1. Data 1

Data pada tuturan 1 dianalisis secara leksikal/denotasi dan konotasi, setelah itu dianalisis berdasarkan teori tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Pada data tuturan 1, bentuk satuan tata bahasa yang memperlihatkan sebuah pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Aliansi Pemuda Pembela NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan menggunakan kalimat “*Asu asunna fammarentae aro demo, malihaseseng manenngi sappa kabuttu*” (Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang). Secara makna leksikal/denotasi frasa *asu-asunna fammarentae* (anjing-anjingnya pemerintah) memiliki arti sebenarnya yaitu anjing-anjing yang dimiliki oleh pemerintah. Kata *asu-asunna* (anjing-anjing) dalam KBBI (2008: 74) hewan-hewan mamalia yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah atau berburu. Kata *fammarentae* (pemerintah) adalah sekelompok orang yang

secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan negara. Kata *malihaseseng* (kelaparan) dalam KBBI (2008: 816) adalah perih lapar (berasa ingin makan karena perut kosong). Kata *kabuttu* (tulang) yang bermakna rangka atau bagian rangka tubuh manusia atau binatang. Pada makna tuturan di atas, tulang bermakna makanan berupa bagian rangka manusia atau binatang yang disukai oleh anjing.

Secara makna leksikal/denotasi kalimat “*Asu asunna fammarentae aro demo, malihaseseng manenngi sappa kabuttu*” (Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang) adalah hewan-hewan mamalia yang dipelihara oleh sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan negara melakukan demo (unjuk rasa) karena ingin makan sehingga berusaha untuk mendapatkan rangka atau bagian tubuh manusia atau binatang. Penutur menyamakan para Aliansi Pemuda Pembela NKRI seperti *asu-assu fammarantae* (anjing-anjing pemerintah).

Makna konotasi pada frasa “*Asu asunna fammarentae*” (anjing-anjingnya pemerintah) memiliki arti yaitu kata *asu-assu* (anjing-anjing) memiliki arti hewan yang najis, kotor dan menjijikkan. Anjing dalam budaya Islam, dinilai sebagai hewan kotor yang najis serta dapat merepresentasikan kekesalan. Arti najis karena anjing merupakan hewan yang tidak boleh disentuh sembarangan oleh umat Islam dan dianggap sebagai makian tertinggi yang merendahkan mitra tuturnya. Arti kotor karena anjing merupakan hewan peliharaan yang kebanyakan hidup di luar rumah, arti menjijikkan

karena anjing yang kebanyakan hidup di luar rumah menjadi kotor. Selain itu, anjing juga memiliki makna konotasi positif yaitu hewan yang setia dan patuh kepada majikannya. Sehingga pada tuturan ini dapat disimpulkan bahwa frasa *asu-asunna fammaarentae* secara konotasi memiliki makna orang-orang yang setia dan patuh pada pemerintah. Kata *malihasang* (kelaparan) memiliki makna membutuhkan sesuatu yang dapat berupa benda. Frasa *manenngi kabuttu* (mencari tulang) memiliki arti yaitu mencari makan. Makanan yang dicari dapat berupa uang atau makanan yang dapat disantap.

Makna konotasi pada kalimat “*Asu asunna fammaarentae aro demo, malihasang manenngi sappa kabuttu*” (Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang) yang ditujukan kepada Aliansi Pemuda Pembela NKRI adalah orang-orang yang setia dan patuh pada pemerintah yang melakukan demo karena membutuhkan uang atau makanan. Kalimat tersebut dituturkan oleh penutur sebagai bentuk makian kepada para Aliansi Pemuda Pembela NKRI yang sedang melakukan demo yang menolak Habib Rishiq Shihab (HRS) di Kabupaten Sinjai.

Data tuturan di atas juga dianalisis berdasarkan teori tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur yang terdapat pada tuturan di atas dituturkan oleh Uciha Ayyink Hatake (penutur) kepada mitra tutur pada kolom komentar di media sosial *facebook* akun Yusniar Acdar. Pada tindak lokusi seorang penutur mengatakan sesuatu secara pasti, gaya bahasa penutur langsung dihubungkan dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi tuturan. Dengan demikian, sesuatu yang diutamakan dalam tindak

bahasa lokusi adalah isi tuturan yang diungkapkan oleh penutur. Isi tuturan dalam iklan tersebut sebagai berikut:

Asu asunna fammaarentae aro demo, malihasang manenngi sappa kabuttu “(Artinya: Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang).

Melalui tuturan yang ditulis Uciha Ayyink Hatake sebagai penutur, dapat ditentukan bahwa tuturan tersebut mengarah pada semua orang (mitra tutur) yang membaca komentar di media sosial *facebook*. Pada kalimat tersebut penutur menginformasikan kepada mitra tutur bahwa Aliansi Pemuda Pembela NKRI yang sedang melakukan demo di Kabupaten Sinjai merupakan *Asu asunna fammaarentae, malihasang manenngi sappa kabuttu*. Tindak lokusi ini menekankan gaya bicara penutur dalam mengungkapkan kekesalan sehingga terdapat inti pada tuturan ini yaitu *Asu asunna fammaarentae* (anjing-anjingnya pemerintah).

Tindak tutur kedua yang terdapat pada tuturan di atas yaitu ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Tindak tutur ilokusi pada tuturan di atas yaitu termasuk pada tindak tutur **asertif**. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan sesuatu. Berdasarkan identifikasi asertif yang digunakan oleh penutur ditemukan tindakan “menyatakan”. Tindakan menyatakan bahwa Aliansi Pemuda Pembela NKRI yang sedang melakukan demo di Kabupaten Sinjai merupakan *Asu asunna fammaarentae, malihasang manenngi sappa kabuttu* (Artinya: Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang).

Tindak tutur ketiga yang terdapat pada tuturan di atas yaitu tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tuturan yang memiliki efek atau daya pengaruh yang ditimbulkan dari tuturan penutur terhadap mitra tutur. Pada tuturan di atas ditemukan tindak tutur perlokusi yaitu meyakinkan mitra tutur terpengaruh pada isi tuturan yang dinyatakan oleh penutur yang menganggap Aliansi Pemuda Pembela NKRI merupakan *Asu asunna fammarentae aro demo, malihasang manenngi sappa kabuttu* (Artinya: Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang).

2. Data 2

Data 2 dianalisis secara leksikal/denotasi dan konotasi, setelah itu dianalisis berdasarkan teori tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi. Pada data tuturan 2, bentuk satuan tata bahasa yang memperlihatkan sebuah pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Habib Luthi Bin Yahya dengan menggunakan kalimat “Iya tambah **cantik pake jilbab**, kayak Kyainya Banser ini ya“. Secara makna leksikal/denotasi, kata cantik dalam KBBI (2008: 260) berarti elok (tentang wajah perempuan), kata pake/pakai dalam KBBI (2008: 1152) berarti mengenakan, dan kata jilbab dalam KBBI (2008: 612) berarti kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.

Secara makna leksikal/denotasi kalimat di atas bermakna lebih elok mengenakan kerudung lebar. Makna elok merujuk kepada bentuk rupawan wajah seorang wanita dan makna jilbab merujuk kepada kerudung yang menutupi kepala dan leher sampai dada seorang wanita muslim.

Makna tersebut lebih tepat apabila ditujukan kepada wanita karena kata “cantik” dan “jilbab” biasanya ditujukan kepada wanita. Namun, tuturan di atas dituturkan oleh penutur Ustad Maaher kepada Habib Lutfhi Bin Yahya seorang lelaki muslim.

Makna konotasi pada “Iya tambah **cantik pake jilbab**, kayak Kyainya Banser ini ya“ yaitu, cantik memiliki makna konotasi adalah orang yang memiliki fisik wanita, pakai jilbab bermakna konotasi yaitu menggunakan perhiasan di kepala. Secara makna konotasi kalimat di atas merupakan bentuk penghinaan kepada Ustad Lutfhi Bin Yahya dengan menggunakan tuturan sebagai orang yang memiliki fisik wanita menggunakan perhiasan di kepala.

Data tuturan di atas juga dianalisis berdasarkan teori tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tuturan tersebut dituturkan oleh Ustad Maaher pada akun media sosial *twitter* Ust Maaher At-Thuwalibi *official* pada tanggal 13 November 2020 yang ditujukan kepada Ustad Habib Lutfhi Bin Yahya menggunakan kalimat yang berbunyi:

“Iya **tambah cantik pake jilbab**, kayak Kyainya Banser ini ya“

Melalui tuturan di atas, mengarah pada semua orang (mitra tutur) yang membaca postingan penutur di media sosial *twitter*. Penutur mengomentari foto Ustad Habib Lutfhi Bin Yahya yang terlihat menggunakan pakaian putih dan sorban berwarna putih. Penutur memberikan pernyataan kepada mitra tutur bahwa Ustad Habib Lutfhi Bin Yahya tambah cantik dengan menggunakan jilbab. Tindak lokusi ini menekankan gaya bicara penutur dalam mengungkapkan ejekan kepada objek tutur

sehingga terdapat inti pada tuturan ini yaitu kalimat “tambah cantik pake jilbab”.

Tindak tutur kedua yaitu ilokusi. Tindak tutur pada tuturan di atas merupakan tindak tutur **asertif**. Berdasarkan identifikasi tindak tutur asertif yang digunakan oleh penutur ditemukan tindakan menyindir. Tindakan menyindir terdapat pada kalimat “**Iya tambah cantik pake jilbab**, kayak Kyainya Banser ini ya“. Penutur menggunakan tindak tutur asertif untuk menyindir foto Ustad Lutfhi Bin Yahya yang menggunakan pakaian dan sorban berwarna putih. Namun, pujian yang dituturkan oleh penutur sebagai bentuk ejekan kepada objek tutur.

Tindak tutur ketiga yang terdapat pada tuturan di atas yaitu perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindakan melakukan sesuatu sebagai efek lokusi dan ilokusi. Tindak tutur perlokusi mencerminkan reaksi atau efek ujaran penutur kepada mitra tutur. Tindak perlokusi pada tuturan di atas untuk meyakinkan mitra tutur terpengaruh pada sindiran yang dituturkan oleh penutur yang memuji Ustad Lutfhi Bin Yahya lebih cantik menggunakan jilbab. Kata “**cantik**” tidak relevan digunakan untuk memuji seorang pria, karena kata cantik ditujukan kepada wanita. Kata “**jilbab**” merujuk kepada wanita karena jilbab biasa digunakan oleh wanita muslim sedangkan pria muslim menggunakan sorban.

D. PENUTUP

Hasil penelitian juga menemukan bentuk tindak tutur yang terdapat dalam tuturan di media sosial *facebook* dan *twitter* yang mengandung

pencemaran nama baik bentuk asertif yang terdiri dari:

1. Menyatakan

Pada data tuturan 1 penutur menyatakan bahwa: *Asu asunna fammarentaee aro demo, malihaseeng manenngi sappa kabuttu* (Anjing-anjingnya pemerintah yang demo, sedang kelaparan mencari tulang). Maksud dari tuturan tersebut, penutur menyatakan bahwa Aliansi Pemuda Pembela NKRI Demo Tolak HRS merupakan anjing-anjingnya pemerintah yang sedang kelaparan mencari tulang. Pada data tuturan

2. Menyindir

Data tuturan 2 digunakan penutur untuk menyindir objek tutur (Ustad Lutfhi Bin Yahya) dengan menggunakan kalimat “tambah cantik pake jilbab. Sindiran tersebut dituturkan penutur dengan mengomentari foto objek tutur dengan mengatakan hal yang bertentangan dengan menggunakan kata cantik dan jilbab yang seharusnya ditujukan kepada wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad dan Abdulllah. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Akbar, Syahrial Rahmandika. (2008). Peran Media Sosial dalam Perubahan Gaya Hidup Remaja di SMA Muhammadiyah 3 Surabaya. *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Alwasilah. (1985). *Beberapa Madhab dan Dikotomi Teori Linguistik*. Bandung: Angkasa.
- Anwar, Mohammad. (1994). *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Ahmad, Amar dan Nurhidaya. (2020). *Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial*. Avant Garde, Vol. 08 No. 02, Desember 2020, 134-148.
- Bakhtiar, Subhandi Handar. (2018). Hakikat Bedah Mayat (Autopsi Forensik) dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. *Disertasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Budiawan dan Mualafina. (2016). *Kajian Linguistik Forensik Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara*. Seminar Internasional Isu-isu Mutakhir dalam Kajian Bahasa dan Sastra, FIB UGM Yogyakarta.
- Cahyono. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Cazim, dkk. (2019). Analisis Wacana Kritis Berita Politik Fajar Cirebon Edisi November 2018. *Jalabahasa*, 15(II), 130-146.
- Chaer, Abdul. (2014). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Chaer dan Agustina. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan awal: Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chazawi, Adawi. (2009). *Tindak Pidana, Teori-teori, Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Djajasudarma, Fatimah T. (2003). *Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Eresco.
- Gustam. (2015). Karakteristik Media Sosial dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop di Kalangan Komunitas Samarinda dan Balikpapan. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 224-242.
- Gustiana, Dodi. (2019). Dugaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik pada Cuitan Ade Armando di Twitter (Kajian Linguistik Forensik). *Tesis*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Halim, M. dkk. (2009). *Menggugat Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Press.
- Hamzah, Hasan. (2012). Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Al-Daulah. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(I), 149-155.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Juditha. (2017). *Hatespeech di Media Online: Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. 21(2), 137-151.
- Kaplan dan Haenlein. (2014). *Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*. Business Horizons.
- Kridaklaksana. (2011). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Leech. (2011). *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbagai Teks dengan Analogi DNA*. Depok: Rajawali Pers.
- Malabar, Sayama. (2015). *Sosiolinguistik*. Gorontalo. Ideas Publishing.
- Marpaung. (2010). *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mintowati. (2016). *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*. Paramasastra, 27-37.
- Nababan. (1993). *Ilmu Pragmatik*. Jakarta: P2LPTK Dikbud.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nadar. (2009). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Olsson. (2008). *Forensic Linguistics (second edition)*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Parera. (2004). *Teori Semantik Edisi Kedua* Jakarta: Erlangga.
- Pateda. (2001). *Sosiolinguistik*. Bandung: Angkasa.
- Purba, Amir dkk. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan ; Pustaka Bangsa Press.
- Purbohastuti. (2017). Efektivitas Media Sosial sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2), 212-231.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Agung Anak. Pencemaran Nama Baik. (2015). *Litera Bahasa dan Sastra*. 14(1), 68-73.
- Rahman, Zulfa Indana Nadhifa. (2019). *Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik*. Semiotika, 21(2), 120-128.
- Rasyid, Vebryanti. (2014). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan. *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rusdiansyah. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5(1). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Saifudin, Akhmad. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite Jurnal*, 15(I), 2.
- Setyaningrum, Gita Dini. (2015). Hubungan Penggunaan Media Jejaring Sosial dengan Prestasi Belajar Mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan. *Tesis*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Soesilo. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1), 36-50.
- Sudyana dan Utami. (2015). *Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(I), 46-57.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulianta. (2015). *Keajaiban Sosial Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sulastryani. (2021). *Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo)*. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
- Susanto, (2017). *Dekonstruksi dan Geraan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Susanto, Eko Harry. (2017). *Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik*. *Jurnal ASPIKOM*, Volume 3 Nomor 3, Juli 2017, hlm 379-398
- Sutopo. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
-

Tim Literasi Nusantara. (2020). *Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik*. Batu: Literasi Nusantara.

Widyasari. (2013). *Analisis Pragmatik dalam Penelitian Bahasa*. Malang: Universitas Negeri Malang.

Verhaar. (2016). *Asas-asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yule. (1996). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.